

# PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIBUAT SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PERSEROAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN DARI PEMEGANG SAHAM PUBLIK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK SERTA PERATURAN OJK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA. KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



**PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.**

**PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk  
("Perseroan")**

**Tempat kedudukan hukum: Jakarta Selatan**

**Kegiatan Usaha Utama:  
Industri Farmasi**

**Kantor Pusat:**

Millennium Centennial Center, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25,  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Telepon: +62 21 3970-6720  
[www.taisho.co.id](http://www.taisho.co.id)

**Alamat Pabrik:**

Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 38,  
Cilangkap, Tapos, Depok 16958 – Jawa Barat  
Telepon: +62 21 875-2583 / 21 875-2584

Perubahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai rencana Perseroan untuk membeli kembali sahamnya yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam rangka memenuhi persyaratan huruf b ayat (1) Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") (selanjutnya disebut "**Keterbukaan Informasi**").

Pembelian kembali saham Perseroan yang dimiliki pemegang saham publik yang selanjutnya disebut "**Pembelian Kembali Saham Publik**" akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**").

Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK. 29/2023.

Dengan merujuk pada ayat (1) Pasal 35 POJK 45/2024, Pembelian Kembali Saham Publik akan dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, namun pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 untuk mendapatkan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup.

**Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025.**

## PENDAHULUAN

Perseroan akan melakukan penawaran untuk membeli kembali seluruh saham Perseroan yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dimiliki oleh pemegang saham publik yang berjumlah 145.550 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh) saham (selanjutnya disebut "**Saham Publik**") yang pemegangnya mengajukan formulir pembelian kembali saham dalam jangka waktu pembelian kembali yang telah ditentukan, yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan dalam POJK 29/2023.

## I. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK, DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM PUBLIK YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembelian Kembali Saham Publik akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah mengalokasikan dana yang cukup untuk membeli kembali Saham Publik dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) per saham yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini, atau sebesar Rp64.042.000.000,00 (enam puluh empat miliar empat puluh dua juta Rupiah). Perseroan juga akan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk segala biaya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Publik, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran pajak terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan komisi perantara (jika ada) serta biaya-biaya terkait lainnya.

Nilai nominal per saham dari Saham Publik adalah Rp1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga total nilai nominal saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah: Rp145.550.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

Berikut ini jadwal waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik:

**Tabel 1 – Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan untuk meminta persetujuan Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup (" <b>RUPSLB Go Private</b> ") kepada Otoritas Jasa Keuangan	14 Maret 2025
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Publik melalui situs web Perseroan dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional	21 Maret 2025
3.	Panggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPSLB Go Private	8 April 2025
4.	Tanggal penyelenggaraan RUPSLB Go Private	30 April 2025
5.	Penyelesaian Pembelian Kembali Saham Publik (dengan periode pembelian kembali sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI di bawah ini)	Paling lambat tanggal 21 Maret 2026

## II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK

Pembelian Kembali Saham Publik merupakan tindak lanjut yang disyaratkan dalam proses perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup, perubahan status mana dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 23 POJK 45/2024.

Perseroan tidak mempunyai pertimbangan dan alasan lain dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Publik, selain untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 45/2024 sebagaimana disebutkan di atas.

### III. PERKIRAAN PENURUNAN PENDAPATAN PERSEROAN AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk dampak langsung terhadap penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Untuk keperluan pendanaan Pembelian Kembali Saham Publik termasuk biaya-biaya terkait dengan transaksi, Perseroan akan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan, sehingga kas Perseroan diperkirakan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp64.042.000.000,00 (enam puluh empat miliar empat puluh dua juta Rupiah) ditambah biaya-biaya terkait.

### IV. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, laba per saham Perseroan adalah sebesar Rp29.120,00 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh Rupiah) dan diperkirakan setelah dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Publik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 - Laporan Keuangan Perseroan  
Untuk Periode Yang Telah Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham Publik	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham Publik
Total Aset	1.398.327.225	(64.042.000)	1.334.285.225
Total Ekuitas	1.185.508.684	64.042.000	1.249.550.684
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	289.202.882	0	289.202.882
Laba Per Saham Dasar	29.12	0	29.12
Return on Asset (ROA)	21%	1%	22%
Return on Equity (ROE)	24%	(1%)	23%

Berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan dampak langsung terhadap pendapatan Perseroan.

### V. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK

Penetapan harga per saham untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik mengacu pada ketentuan ayat (1) Pasal 38 POJK 45/2024, yaitu: (i) rata-rata harga perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari ketika perdagangan saham Perseroan dihentikan sementara (25 Oktober 2017) atau (ii) nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir, digunakan yang lebih tinggi.

Rata-rata harga perdagangan saham Perseroan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 25 Oktober 2017 adalah sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) seperti terlihat pada tabel di bawah ini, dan nilai buku per lembar saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" adalah Rp127.809,00 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan Rupiah).

Berdasarkan data tersebut, Perseroan menetapkan harga pembelian kembali saham sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) per saham.

**Table 3 - Harga Perdagangan Saham Perseroan 30 Hari Sebelum Tanggal 25 Oktober 2017**

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	12 Sept. 2017	440.000	11	27 Sept. 2017	440.000	21	11 Okt. 2017	440.000
2	13 Sept. 2017	440.000	12	28 Sept. 2017	440.000	22	12 Okt. 2017	440.000
3	14 Sept. 2017	440.000	13	29 Sept. 2017	440.000	23	13 Okt. 2017	440.000
4	15 Sept. 2017	440.000	14	2 Okt. 2017	440.000	24	16 Okt. 2017	440.000
5	18 Sept. 2017	440.000	15	3 Okt. 2017	440.000	25	17 Okt. 2017	440.000
6	19 Sept. 2017	440.000	16	4 Okt. 2017	440.000	26	18 Okt. 2017	440.000
7	20 Sept. 2017	440.000	17	5 Okt. 2017	440.000	27	19 Okt. 2017	440.000
8	22 Sept. 2017	440.000	18	6 Okt. 2017	440.000	28	20 Okt. 2017	440.000
9	25 Sept. 2017	440.000	19	9 Okt. 2017	440.000	29	23 Okt. 2017	440.000
10	26 Sept. 2017	440.000	20	10 Okt. 2017	440.000	30	24 Okt. 2017	440.000

## VI. PEMBATASAN PERIODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sebagaimana disyaratkan dalam ayat (2) Pasal 33 POJK 45/2024, Perseroan akan menyelesaikan Pembelian Kembali Saham Publik dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini pertama kali diumumkan, yakni 21 Maret 2025.

Pembelian Kembali Saham Publik akan dilakukan dalam beberapa periode, dengan ketentuan Perseroan akan menghentikan penawaran pembelian kembali saham setelah berakhirnya suatu periode dengan hasil jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau setelah berakhirnya suatu periode dengan hasil jumlah pemegang saham masih lebih dari 50 (lima puluh) pihak, namun Perseroan meyakini bahwa tidak akan ada lagi pemegang saham publik menjual sahamnya, untuk yang terakhir setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Perseroan akan mengumumkan jadwal pasti periode pembelian kembali saham setelah RUPSLB Perseroan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025.

## VII. METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK

Saham Perseroan telah dihapus pencatatannya di Bursa Efek Indonesia, efektif sejak tanggal 21 Maret 2018 dan oleh karena itu tidak lagi diperdagangkan di bursa, sehingga Pembelian Kembali Saham Publik ini akan dilakukan di luar bursa.

## VIII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Berdasarkan POJK 45/2024 Perseroan wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan Tertutup dan oleh karena itu Perseroan wajib melaksanakan Pembelian Kembali Saham Publik ini.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Publik tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, mengingat Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk mendanai Pembelian Kembali Saham Publik bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## IX. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK

Perseroan memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Publik seluruhnya merupakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi secara signifikan kemampuan keuangan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

**X. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**XI. TAMBAHAN INFORMASI**

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Perseroan di alamat berikut:

**PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**  
Millennium Centennial Center, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25,  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 3970-6720  
[www.taisho.co.id](http://www.taisho.co.id)

U.P.: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 24 April 2025  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk



**Yukio Sawada**  
Direktur



**M. Edwin Isfandiari**  
Direktur